



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: NOMOR PERKARA.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON Umur 40 tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal terakhir di ALAMAT PEMOHON, telah memberikan kuasa khusus dengan suratnya No. NOMOR SURAT KUASA tertanggal 15 Maret 2010 PARA KUASA PEMOHON, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office PARA KUASA PEMOHON beralamat di ALAMAT PARA KUASA PEMOHON, berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemohon, dalam perkara ini memilih domisili hukum pada Kantor kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

L A W A N

TERMOHON Umur 37 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal terakhir di ALAMAT TERMOHON, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada KUASA TERMOHON, yang beralamat di ALAMAT TERMOHON, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 2010, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara dan saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok di bawah register Nomor : NOMOR PERKARA.

pada hari itu juga pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Prop. Jawa Barat (Bukti P-1) ;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak pun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis, dengan memilih bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di ALAMAT ORANG TUA TERMOHON ;
4. Bahwa memasuki bulan Maret 2009 perkawinan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perpecahan secara terus menerus (Siqoq), hal tersebut dikarenakan adanya perubahan sikap dan pandangan Termohon terhadap Pemohon;
5. Bahwa perpecahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah :
 - 5.1. Bahwa pada bulan Maret 2009 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon menyampaikan cerita pada teman-temannya bahwa Pemohon meminta dibelikan mobil dan barang mewah pada Termohon, sehingga Pemohon merasa tersinggung dan terjadi keributan dan pertengkaran dengan Termohon;
 - 5.2. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2009 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh ulah Termohon yang selalu membuka rahasia rumah tangga kepada teman-temannya di kantor;
 - 5.3. Bahwa tanggal 1 Maret 2010 dikarenakan Pemohon membonceng dan mengajak makan seorang teman yang kebetulan seorang wanita, Termohon merasa cemburu dan marah-marah, kemudian Pemohon merasa tersinggung dan terjadi pertengkaran dengan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
7. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut sebagaimana point 5 tersebut diatas, Pemohon memilih untuk mengalah, akan tetapi Pemohon sebagai seorang suami merasakan tekanan batin dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Termohon, semestinya Termohon sebagai istri sudah selayaknya menghargai dan menghormati terhadap Pemohon selaku suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya ;
8. Bahwa antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Inpres No. 1 Tahun 1991) bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dikarenakan hati Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan secara terus menerus, maka jalan terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sebagaimana tercatat dalam Nomor Kutipan Akta Nikah No. NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, *putus karena perceraian beserta akibat hukumnya* ;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengucapkan ikrar talak 1 (satu) Raj'ie kepada Termohon di hadapan Hakim Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, oleh Ketua Majelis diusahakan perdamaian di antara mereka bahkan dilakukan mediasi pada tanggal 27 April 2010, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa perkara ini, terlebih dahulu dibacakan hasil mediasi, yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa karena Termohon adalah seorang PNS pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan R.I., yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon untuk menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan Permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Majelis Hakim, Termohon menjawab bahwa surat dimaksud sedang dalam proses, dan memohon kiranya pemeriksaan dapat diteruskan sambil menunggu proses penerbitan surat dimaksud selesai;

Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon kepada Majelis Hakim terkait surat dimaksud, Pemohon menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sambil menunggu surat dimaksud selesai dan diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 7 Juni 2010 Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Menteri Perhubungan Nomor : SKET. 259 Tahun 2010 Tentang Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian tertanggal 26 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan R. I.;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dan dalil- dalilnya, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Mei 2010, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. bahwa benar telah menikah dan telah menikah dengan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
2. bahwa sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, di ALAMAT ORANG TUA TERMOHON;
4. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, memasuki sekitar Maret 2009 mulai terasa oleh Termohon, ada kejanggalan-kejanggalan dari ulah dan tingkah laku Pemohon, di antaranya :
 - a. sering pergi sendiri dari rumah;
 - b. tidak bisa membatasi dirinya, Pemohon itu sudah menikah tetapi masih suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya, untuk berhura-hura baik ke diskotik ataupun ke cape-cape;
 - c. Termohon dan mamanya seringkali mengingatkan Pemohon untuk membuat Kartu Keluarga (KK) tapi Pemohon diam saja;
 - d. tidak pernah mau pergi/datang jika ada acara keluarga (baik acara pernikahan, arisan maupun pengajian di keluarga besar Termohon), dengan kedua orang tua (mertua) dan adik-adik Termohon pun Pemohon jarang bicara dan cuek;
 - e. Kartu Kredit Pemohon setiap bulannya dibayar oleh Termohon, malahan sejak sebelum nikah tanpa tahu atau pun diberitahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan untuk apa, karena selama ini Termohon belum pernah menggunakan kartu kredit tersebut;
- f. Pemohon selalu mengambil keputusan sendiri tanpa memberi tahu atau pun berdiskusi dulu dengan Termohon, contohnya ikut asuransi.
 - g. sering chatting di internet dan kopi darat janji-janji ketemuan dengan wanita-wanita yang dikenalnya lewat chatting;
 - h. selalu bilang belum menikah setiap berkenalan dengan wanita lain;
 - i. dan sampai sekarang pun dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon statusnya belum berubah, masih belum kawin;
5. a. Pada poin 5, 6, 7 dalam permohonan cerai talak Pemohon tidak benar, tetapi adalah bahwa pada bulan April 2009 percekocokan terjadi bukan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, tetapi karena adanya pengakuan dari Pemohon, bahwa menikahi Termohon itu karena kasihan dengan Termohon dan karena ingin membahagiakan mamanya, bukan karena niat dari dirinya sendiri, sedangkan hati dan keinginannya tidak pasti, sehingga Termohon merasa dan beranggapan bahwa sebenarnya Pemohon menikahi Termohon tidak dilandasi cinta kasih untuk berumah tangga dengan Termohon, tetapi karena hal lain yang bersifat materi, maka oleh karena penyebab itulah terjadi pertengkaran, apa lagi Termohon sering menemukan SMS Pemohon dengan wanita lain yang ternyata mantan pacarnya;
- b. Termohon pernah berbicara mengenai perilaku Pemohon kepada ibu, kakak dan adik kandungnya tidak pernah membicarakan masalah tersebut kepada orang-orang lain, apalagi pada teman Termohon di kantor, justru karena itulah Pemohon sendiri lah yang menyebabkan teman-teman kantor Termohon mengetahui perilaku tidak baik Pemohon, Pemohon telah datang ke rumah dan smsan terus menerus dengan salah satu teman dekat Termohon di kantor, dan pada bulan Agustus 2009 tanpa sepengetahuan Termohon, bahwa Pemohon kost di tempat lain dan tidak pernah mengajak Termohon sebagai istrinya untuk bersama-sama. Malah tidak pernah memberitahukan kepada Termohon di mana tempat kostnya, bahwa karena hal tersebut termohon membohongi orang tua ketika ditanya kemana Pemohon tidak pulang, yang dijawab oleh Termohon sedang keluar kota, padahal Pemohon tinggal di tempat kostnya, malahan pada bulan Desember 2009 Pemohon hampir satu bulan tidak pulang samasekali;
6. Pada bulan Februari 2010 Termohon dan Pemohon yang tadinya tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di ALAMAT ORANG TUA PEMOHON, Sejak itulah Pemohon makin sering tinggal di tempat kostnya. Bahwa Pemohon sudah tidak menafkahi batin/tidak mempergali layaknya suami istri sejak bulan Januari 2010 setelah Termohon mengalami keguguran pada bulan Oktober 2009, dan sejak bulan November 2009 Pemohon juga tidak menafkahi lahir untuk membiayai kebutuhan dan makan Termohon sampai dengan saat ini;
7. Karena sikap dan sifat perbuatan Pemohon seperti hal-hal tersebut dalam poin di atas, justru Termohonlah yang merasakan tekanan batin, dan setiap ada pertengkaran Termohonlah yang selalu mengalah dan meminta maaf kepada Pemohon baik oleh mamanya maupun oleh Pemohon supaya Pemohon tenang dan tidak ribut terus menerus, Pada tanggal 23 Maret 2010 bibi/pembantu atas suruhan Pemohon ke rumah orang tua Termohon memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang katanya nafkah yang belum diberikan pada Termohon selama 5 bulan, tapi Termohon menolaknya, karena tahu bahwa Pemohon sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Kota Depok, jadi untuk masalah nafkah ini lebih baik di hadapan Majelis Hakim dalam penyelesaiannya;

8. Benar bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan antara Termohon dan Pemohon, tetapi tidak pernah berhasil, karena setiap kali habis didamaikan Pemohon tidak pernah berubah dan tidak pernah mau menerima nasihat dari keluarga;
9. Pada poin 9 Permohonan cerai talak 1 Pemohon, Termohon sangat setuju sekali, karena bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak mungkin disatukan;

Maka berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis yang menangani perkara ini, memeriksa, dan mengadili untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak oleh Pemohon seluruhnya;
2. Membayar nafkah iddah kepada Termohon dengan rincian selama 7 bulan, mulai dari bulan November 2009 s/d Mei 2010, dengan perhitungan :
 $7 \text{ bulan} \times 30 \text{ hari} = 210 \text{ hari} \times \text{Rp } 50.000,00$ (lima puluh ribu rupiah) = Rp 14.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar kontan;
3. Membayar mu'ah kepada Termohon sebanyak 1 (satu) set perhiasan emas (giwang, kalung, gelang, cincin) seberat 30 gram;
4. Mengembalikan uang Termohon yang digunakan oleh Pemohon sebelum pernikahan, untuk pembayaran kartu kredit Pemohon selama 3 bulan dari bulan November 2009 s/d 7 Januari 2010 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, diajukan replik secara tertulis oleh Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Mei 2010, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam permohonan a quo dan menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban TERMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini ;
2. Bahwa PEMOHON membenarkan jawaban TERMOHON dalam point 1, 2 dan 3 yang telah diakuinya secara tegas oleh TERMOHON;
3. Bahwa benar pada awal-awal perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis dan kemudian memasuki bulan maret 2009 mulai tidak ada kecocokan. Hal ini dikarenakan PEMOHON mulai mengetahui adanya perubahan sikap TERMOHON yang selama ini disembunyikan terhadap PEMOHON. Bahwa atas dalil-dalil TERMOHON dalam point 4 Jawaban TERMOHON, maka PEMOHON akan menganggapnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa memang benar PEMOHON suka pergi sendiri dari rumah, hal ini dikarenakan PEMOHON bekerja sebagai tenaga pemasaran (*sales marketing*) pada perusahaan Security System, dimana setiap saat harus memenuhi target pemasaran yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan ditempat PEMOHON bekerja. Apakah mungkin mengajak seorang isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyata bekerja juga sebagai karyawan untuk pergi memasarkan suatu produk perusahaan tempat dimana PEMOHON bekerja ? ;

- b. Bahwa PEMOHON memang benar mengakui masih sering berkumpul dengan teman-teman dan itupun masih ada kaitannya dengan pekerjaan PEMOHON untuk berinteraksi sosial dan sekaligus memasarkan produk dari perusahaan dimana PEMOHON bekerja. Tetapi TERMOHON beranggapan lain dan justru mencari-cari terjadinya keributan-keributan kecil yang kemudian dibesarkan dan tidak jelas ada persoalan apa yang terjadi sebenarnya, akan tetapi PEMOHON tetap mengalah dan memilih untuk bersabar;
 - c. Bahwa PEMOHON belum membuat kartu keluarga disebabkan kesibukan PEMOHON pergi berangkat bekerja pada pagi hari dan pulang pada malam hari, sehingga belum punya waktu luang untuk mengurusnya. Lagi pula pengurusan KTP dan Kartu Keluarga tidak ada relevansi dengan perkara ini ;
 - d. Bahwa tidak benar PEMOHON tidak pernah datang menghadiri acara keluarga, PEMOHON juga pernah menghadiri diacara keluarga TERMOHON, diantaranya ke Halim, Puncak, Bogor dan Bandung. Akan tetapi TERMOHON justru tidak menyadarinya, memang PEMOHON pernah pada saat-saat tertentu tidak bisa menghadiri acara keluarga dikarenakan ada urusan pekerjaan kantor dan tidak bisa ikut ke acara tersebut, justru TERMOHON malahan marah-marah dan memaksa PEMOHON untuk ikut pergi menghadiri acara tersebut. Sehingga menimbulkan pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON.
 - e. Bahwa penggunaan kartu kredit saat itu antara PEMOHON dan TERMOHON masih berada dalam ikatan perkawinan, penggunaannya pun dipakai untuk keperluan bersama.
 - f. Bahwa tidak benar dalam urusan rumah tangga PEMOHON mengambil keputusan sendiri, bahkan dalam membuat persetujuan asuransi TERMOHON ikut dilibatkan juga dengan membubuhkan tandatangan sebagai tanda persetujuannya ;
 - g. Bahwa PEMOHON mengenal dunia internet dan chatting sudah 13 tahun, dimulai saat bekerja di Satelindo sampai saat ini PEMOHON masih menggunakan internet untuk kepentingan pekerjaan. Tetapi ditanggapi oleh TERMOHON dengan prasangka buruk dan rasa cemburu yang berlebihan-lebihan dan sering terjadi perselisihan hanya karena PEMOHON menggunakan fasilitas di komputer untuk internet dan chatting.
 - h. Bahwa tidak pernah sedikitpun PEMOHON mengaku belum menikah dengan orang lain, adanya rasa cemburu yang berlebihan membuat pikiran TERMOHON selalu menanggapi dengan emosional, tidak jarang selalu terjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON akibat rasa cemburunya yang berlebih-lebihan;
 - i. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik PEMOHON masih menggunakan yang lama sesuai dengan Replik PEMOHON point 3.c. di atas, bahkan saat ini PEMOHON sudah tidak tinggal di rumah kediaman orang tua TERMOHON dan memilih tinggal di rumah kediaman orang tua PEMOHON sesuai alamat yang ada di KTP PEMOHON (Bukti P-2).
4. Bahwa jawaban TERMOHON dalam point 5 adalah tidak benar dan patut ditolak, dan PEMOHON menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa PEMOHON menikah dengan TERMOHON didasarkan cinta yang disatukan dalam ikatan lahir dan bathin dengan tujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, namun karena ada perilaku buruk dan rasa cemburu yang berlebih-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari TERMOHON yang selama ini disembunyikan menjadikan pertengkaran hampir terjadi disetiap waktu. Adalah hal yang keliru TERMOHON menyebut menikah dengan PEMOHON hanya untuk membahagiakan orang tua PEMOHON;

- b. Bahwa PEMOHON telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun sikap pemaarah, egois dan mau menang sendiri dari TERMOHON menjadikan PEMOHON selaku suami merasa tidak dihargai dan dihormati.
- c. Bahwa benar PEMOHON pernah membonceng seorang teman wanita memakai sepeda motor, saat itu dia hanya numpang saja dan tidak ada maksud lain, dan PEMOHON sudah menjelaskan hal yang sebenarnya tapi TERMOHON dengan perasaan cemburu yang berlebih-lebihan dan memarahi serta memaki-maki PEMOHON dengan perkataan kasar, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara PEMOHON dengan TERMOHON.

- 5. Bahwa benar setelah menikah PEMOHON tinggal dikediaman orang tua TERMOHON, dan benar pula akibat sering bertengkar terus menerus maka PEMOHON merasakan tekanan bathin hidup bersama dengan TERMOHON, sehingga PEMOHON meninggalkan rumah orang tua TERMOHON yang semula sebagai tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula PEMOHON tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan TERMOHON. Bahwa saat ini PEMOHON tinggal dikediaman orang tua PEMOHON di ALAMAT ORANG TUA PEMOHON;

Bahwa PEMOHON menolak pada point 6 Jawaban TERMOHON mengenai tidak memberikan nafkah dan akan PEMOHON tanggap dalam REPLIK PEMOHON pada point 6 dibawah ini ;

- 6. Bahwa tidak benar jawaban TERMOHON dalam point 7 jawaban TERMOHON mengalami tekanan bathin, justru PEMOHON lah yang merasakan tekanan bathin hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri dengan TERMOHON, tidak pernah ada saling pengertian dan justru terjadi selalu timbul pertengkaran-pertengkaran yang bisa terjadi setiap saat.

Bahwa benar pada bulan maret 2010 PEMOHON memberikan uang sebagai biaya nafkah hidup sehari-hari TERMOHON sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai biaya kehidupan sehari-hari selama 5 (lima) bulan (Bukti P-3), akan tetapi TERMOHON menolaknya dan mengembalikannya melalui Pembantu Rumah Tangga PEMOHON, dengan alasan TERMOHON juga bekerja dan tidak membutuhkan uang nafkah sehari-hari karena sudah mampu membiayai kehidupan sehari-harinya;

- 7. Bahwa benar pihak keluarga PEMOHON dan TERMOHON sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Karena tidak berhasil kemudian pihak keluarga TERMOHON mendatangi rumah kediaman orang tua PEMOHON dan hampir terjadi keributan antar keluarga, pihak keluarga TERMOHON meminta agar semua barang-barang yang ada pada PEMOHON untuk diserahkan kepada TERMOHON, dan PEMOHON diminta oleh pihak keluarga TERMOHON untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah dikonsep tertulis oleh pihak keluarga TERMOHON (Bukti P-4) tetapi PEMOHON tidak mau menandatangani. Bahwa kemudian karena PEMOHON merasa diintimidasi oleh pihak keluarga TERMOHON yang mendatangi kediaman orang tua PEMOHON, maka PEMOHON memilih untuk mengalah dan menyerahkan barang-barang tersebut berupa laptop, blackberry, jam tangan, HP, modem Smart dan Helm kepada TERMOHON pada tanggal 15 Maret 2010 (Bukti P-5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PEMOHON sangat sependapat atas jawaban TERMOHON dalam point 9 halaman 4, TERMOHON menyatakan sangat setuju PEMOHON mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud. Dengan demikian TERMOHON telah menerima permohonan cerai talak yang diajukan PEMOHON pada tanggal 15 Maret 2010 ;
9. Bahwa baik berdasarkan Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan diperjelas oleh ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1991) maupun berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ketika perselisihan sering terjadi dan salah satu pihak sudah tidak serumah lagi serta meninggalkan pihak lainnya, maka kehidupan rumah tangga seperti itu sulit kembali dipersatukan dan dibangun dengan baik, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas akan sulit tercapai;
10. Bahwa PEMOHON menolak point 2, 3 dan 4 Petitum TERMOHON dalam halaman 4, seharusnya tidak langsung diajukan melalui Petitum dalam JAWABAN TERMOHON, tetapi TERMOHON seharusnya mengajukan GUGATAN REKONVENSI sesuai dengan fakta-faktanya yang terjadi, sehingga dengan demikian Petitum PEMOHON dalam point 2, 3 dan 4 harus dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak ;
11. Bahwa atas dasar keinginan dan permintaan TERMOHON agar PEMOHON membayar Nafkah yang tertunda, Nafkah Iddah dan Mut'ah. Dengan mengingat bahwa penghasilan PEMOHON sebagai karyawan swasta dan dengan penghasilan gaji yang diterima sebesar Rp 1.867.395,- setiap bulannya (Bukti P-6), serta memberi uang nafkah setiap bulannya sebesar Rp 600.000,- kepada TERMOHON, maka PEMOHON akan memberikannya terhadap TERMOHON kewajiban yang harus dibayarkan sesuai kemampuan PEMOHON dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 600.000,- X 3 bulan = Rp. 1.800.000,-
 - b. Nafkah yang tertunda sebesar Rp 600.000 X 7 bulan = Rp 4.200.000,-
 - c. *Mut'ah* berupa Emas seberat 5 (*lima*) gram.
12. Bahwa Petitum Jawaban TERMOHON pada point 5 halaman 4 mengenai pembayaran kartu kredit patutlah ditolak karena tidak ada fakta-faktanya dan tidak ada relevansi dalam perkara ini serta seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri melalui pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil- dalil dan alasan- alasan yang dikemukakan PEMOHON diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menolak Jawaban TERMOHON pada tanggal 10 Mei 2010 untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, kota Depok, "*putus karena perceraian beserta akibat hukumnya* ;
4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan dan mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'ie kepada TERMOHON dihadapan Hakim Pengadilan Agama Depok ;
5. Menyatakan PEMOHON bersedia membayar kewajibannya terhadap TERMOHON sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,- (*Satu juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - b. Nafkah yang tertunda sebesar Rp 600.000 X 7 = Rp 4.200.000,- (*Empat juta dua ratus ribu rupiah*)
 - c. Mut'ah berupa Emas seberat 5 (*lima*) gram.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, PEMOHON mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 7 Juni 2010, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa termohon tetap berpegang teguh pada dalil- dalil jawaban semula, dan menolak dengan tegas uraian dalil- dalil Replik Pemohon karena merupakan dalil- dalil yang tidak benar, tidak berdasar, bersifat mengada-ada, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan mendasar didepan persidangan.
2. Bahwa termohon tidak akan pernah memutar balikan fakta yang terjadi, tetapi ingin menerangkan keadaan dan kejadian yang sebenarnya teralami, selama masih bersatu bersama Pemohon dalam rumah tangga.
3. Bahwa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya mengenai jawaban Termohon, Pemohon menanggapi dengan sempit pemikiran sehingga itu tidak benar, oleh karena itu Termohon menanggapi dengan Duplik ini sebagai berikut :
 - a. Bahwa sepengetahuan Termohon, Pemohon itu seorang Salesman yang pekerjaannya mencari konsumen disuatu perusahaan swasta, tetapi yang dimaksud oleh Termohon bukanlah mengenai pekerjaan Pemohon, yang harus memenuhi target yang ditentukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaanya, karena itu memang menjadi urusan dan tanggung jawabnya Pemohon. Bahwa adalah alasan yang mengada-ngada yang dikemukakan oleh Pemohon, padahal Pemohon tahu persis bahwa Termohon seorang karyawan PNS (Pegawai Negeri Sipil), jadi hal yang tidak mungkin sekali Termohon ingin selalu ikut pada Pemohon apalagi saat waktu maupun jam kerja, jadi yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon sering keluar rumah sendirian tanpa pernah mengajak Termohon di lakukan pada saat hari libur tiap Sabtu dan Minggu bukan pada hari kerja.

- b. Bahwa itu tidak benar, yang menjadikan terjadinya keributan adalah karena setelah pulang dari kumpul-kumpul tersebut, Pemohon pernah pulang dalam keadaan mabuk berat dan diantar oleh 2 (dua) orang rekan dan saudaranya sendiri, jelas sekali bahwa Termohon tidak mencari-cari keributan tapi ulah dan tingkah laku Pemohonlah yang menimbulkan terjadinya percekocan.
- c. Bahwa Pemohon, membuat alasan yang tidak berdasar sama sekali, bahwa seharusnya seorang yang sudah berkeluarga mempunyai kehidupan dan identitas sendiri diantaranya di buktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, tapi Pemohon tidak ada kemauan untuk mengurus administrasi keluarganya sendiri, menjadi bukti dan fakta, bahwa Pemohon berumah tangga dengan Termohon hanya Kamufase, pura-pura karena tidak dilandasi cinta kasih, yang dasarnya hanya kasihan ingin membahagiakan mamahnya saja, pemahaman Pemohon sangat keliru sekali, bahwa Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk tidak ada relevansinya dalam perkara ini, bahwa identitas seseorang dalam kehidupan rumah tangga diketahui dan dilihat dari administrasi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk disamping Surat Nikah, relevansinya jelas bahwa Pemohon dalam memperkenalkan dirinya ataupun berkenalan terutama dengan wanita menyatakan dirinya belum kawin sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduknya, hal itulah yang menimbulkan percekocan antara Termohon dan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung di Pengadilan Agama Depok ini.

- d. Bahwa benar Pemohon beberapa kali ikut dalam pertemuan keluarga, tetapi lebih banyak tidak ikutnya, sedangkan Termohon tahu bahwa Pemohon sedang tidak bekerja, hal itu pulalah diantaranya yang menyebabkan terjadinya percekocokan antara Termohon dengan Pemohon.
 - e. Bahwa benar Termohon pernah menggunakan Kartu Kredit Pemohon satu kali, itupun karena hal yang emergency sekali, yaitu pada saat Termohon keguguran yang membutuhkan biaya saat itu juga, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi karena Pemohon terus menerus meminta ditutup kembali uang dalam kartu kreditnya, Termohon kemudian mentrasfernya kembali untuk bayar kartu kredit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sampai saat diajukan permohonan cerai talak ini oleh Pemohon, Termohon tidak pernah tahu digunakan untuk apa saja Kartu Kredit tersebut.
 - f. Bahwa tidak benar, Termohon selalu dilibatkan dalam urusan keputusan rumah tangga untuk pembuatan asuransi saja tidak pernah Termohon diajak bicara terlebih dahulu apalagi untuk menandatangani, hal ini akan Termohon buktikan dan bahkan pada saat pembayaran Termohonlah yang membayar asuransinya.
 - g. Bahwa berdasarkan fakta, Kartu Tanda Penduduk Pemohon habis masa berlakunya pada Tanggal 08 Juli 2009, tetapi Pemohon membuat kembali Kartu Tanda Penduduknya tetap dengan status belum nikah padahal masih dalam status kawin dengan Termohon, hal ini membuat Termohon beranggapan bahwa Pemohon mempunyai itikad tidak baik terhadap Termohon, jadi bukan rasa cemburu yang berlebihan yang menimbulkan percekocokan tapi hal tersebut diataslah yang menimbulkan perselisihan.
4. Bahwa dalil Pemohon dalam repliknya pada poin 4 a,b, c tidak benar dan mengada-ada patut ditolak, Termohon menanggapinya sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil Pemohon dalam repliknya menyatakan diantaranya “....namun karena ada perilaku buruk dan rasa cemburu yang berlebih-lebihan dari Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini disembunyikan, menjadikan pertengkaran hamper setiap waktu” adalah tidak benar dan mengada-ada, dan harus dibuktikan oleh Pemohon dalam Persidangan. Apa yang dimaksud perilaku buruk dari Termohon.

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan berusaha mempertahankan rumah tangga, bahwa tidak benar serta mengada-ada dengan alasan dibuat- buat, bahwa Termohon seorang pemarah, egois dan mau menang sendiri, tapi itu sebaliknya Pemohonlah seorang pemarah, egois dan menang sendiri, diantaranya adalah Pemohon tidak pernah mengajak apalagi memberitahukan kepada Termohon kost di tempat lain dengan meninggalkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya Pemohon.
- c. Bahwa tidak benar apa yang menjadi alasan Pemohon dengan dalilnya, cemburu yang berlebihan, memarahi dan memaki-maki Pemohon dengan perkataan kasar, yang benar adalah ketidak jujuran Pemohon pada Termohon, dalil Pemohon sendiri dalam No.4 hurup a bahwa Pemohon menikah dengan Termohon didasarkan cinta yang disatukan dalam ikatan lahir batin dengan tujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Apa mungkin semua slogan tersebut dapat dicapai, apalagi Pemohon sendiri selalu berbohong kepada Termohon dalam hal apapun. Jadi hal- hal tersebut diataslah yang sebenarnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon.

5. Bahwa tidak benar pindahnya Termohon dengan Pemohon dari rumah orang tua Termohon ke rumah orang tuanya Pemohon karena tekanan batin, tapi Pemohon sendiri yang mengatakan ingin menemani mamahnya karena kasihan. Pada bulan Oktober 2009 Termohon mengalami keguguran maka sejak itulah Pemohon tidak lagi menafkahi batin Termohon.

Bahwa kepindahannya ke rumah orang tua Pemohon terhitung sejak bulan Januari 2010. jadi sebelum pindah ke rumah orang tua Pemohonpun sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan Termohon.

6. Bahwa Termohon menolak dalil replik Pemohon dalam point 6, dengan duplik Termohon sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak Termohon dan Pemohon pindah ke rumah mamahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohonlah yang makin menjadi-jadi, uring-uringan, marah-marah sehingga Termohon yang selalu diminta mengalah oleh mamahnya agar Pemohon tenang dan tidak ribut terus, justru dengan hal tersebutlah Termohon yang mengalami tekanan batin, hidup bersama dengan Pemohon di rumah mamahnya, apalagi Pemohon jarang pulang karena tinggal di tempat kostnya. Hal inilah diantaranya yang menimbulkan percekocokan antara Termohon dengan Pemohon.

- b. Bahwa Termohon menolak dalil pemberian uang pada bulan Maret 2010, bahwa yang sebenarnya adalah pada saat Pemohon memberikan uang yang katanya untuk biaya nafkah hidup sehari-hari bagi Termohon, dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diantar oleh pembantu rumah tangga mamahnya Pemohon, pada saat itu yang menerima amplop adalah orang tua Termohon isinya adalah surat yang mengatakan uang nafkah dari Pemohon selama 5 (lima) bulan yang tertunda, pada tanggal 19 Maret 2010 uang itu dikembalikan lagi yang menerima mamahnya Pemohon. Bahwa dikembalikannya uang tersebut oleh Termohon bukan karena yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi karena Termohon tahu bahwa Pemohon sudah memasukan Permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Depok, jadi karena itu Pemohonpun berkehendak segala akibat yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perceraian harus diselesaikan dalam Pengadilan.

7. Bahwa benar, pihak keluarga Termohon pernah mendatangi rumah kediaman orang tua Pemohon dan hampir terjadi keributan dengan saudara-saudaranya Pemohon, yang saat itu ngotot sekali mengatakan tidak ada lagi kekeluargaan semuanya sudah harus diselesaikan lewat Pengadilan. Padahal saat itu keluarga Termohon berkehendak bahwa kalau sudah tidak ada lagi kecocokan antara Termohon dengan Pemohon, maka yang tadinya juga pada saat melaksanakan perkawinan baik-baik, maka pada saat berceraiapun harus baik-baik juga, bahwa sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2010 keluarga Pemohon dengan Pemohon telah lebih dulu datang pada orang tua Termohon, dengan maksud akan menceraikan Termohon.

Bahwa barang yang berupa Laptop, Blackberry, Jam Tangan, HP, Modem Smart dan Helm itu semuanya adalah milik Termohon.

Bahwa Surat Pernyataan yang sudah terkonsep, yang tidak ditandatangani oleh Pemohon maupun Termohon, itu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti apapun, bahwa pada saat itu apabila ada itikad baik dari Pemohon untuk kekeluargaan hal tersebut diatas tidak akan terjadi.

8. Bahwa Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon dan Termohon menyetujuinya karena hal-hal yang ada dalam jawaban Termohon, yang tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu untuk memberntuk rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah.
9. Bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menjatuhkan cerai talak, asal kewajiban Pemohon dan hak Termohon dilaksanakan, diantaranya :

1. Nafkah idah 7 bulan dari bulan November 2009 s/d Mei 2010, nafkah per satu hari Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah)

7 bulan x 30 hari = 210 hari.

210 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 14.700.000,- (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar Kontan.

2. Mut'ah 1 (satu) set perhiasan emas (Giwang, kalung, gelang, cincin) sebesat 30 gram.

3. Uang Termohon yang digunakan oleh Pemohon sebelum nikah untuk pembayaran Kartu Kredit selama 3 bulan dari Nopember 2009 s/d Desember 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan segala hal-hal yang terurai diatas, bersama ini Termohon memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas disetujui oleh Termohon.
2. Mengabulkan tuntutan Termohon seluruhnya.

Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap duplik Termohon, Pemohon menyampaikan Duplik Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2010, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam PERMOHONAN PEMOHON dan REPLIK PEMOHON dan menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban dan Duplik TERMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa semua yang menjadi dalil-dalil TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ yang termuat dalam PERMOHONAN CERAİ TALAK dan REPLIK mohon menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai daliil-dalil dalam DUPLIK REKONVENSİ;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PEMOHON KONVENSİ menolak DUPLIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI pada Point 9 angka 1 ,
dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI memasukan permintaan Nafkah Iddah dan Muth'ah melalui Jawaban konvensi adalah tidak pada tempatnya, seharusnya PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI mengajukannya melalui GUGATAN REKONVENSI. Apalagi Jawaban maupun Gugatan Rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI tidak didukung oleh Posita yang benar dan terperinci. Bahwa menurut pendapat Dr. H. Roihan A. Rasid, S.H., MH dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Agama (Penerbit Raja Grafindo Persada : 2007) halaman 78 menyatakan : *"Jika petita tidak jelas atau petita ada tapi tidak didukung oleh posita, itu berarti gugatan/permohonan tidak jelas dan tidak terarah"*. Jadi berdasarkan pendapat pakar hukum sebagai tersebut, permintaan Nafkah Iddah dan Mut'ah yang dimintakan PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI adalah tidak jelas dan tidak terarah, apalagi tidak diajukannya gugatan rekonvensi secara tersendiri, maka oleh karenanya haruslah ditolak karena adanya saling bertentangan antara posita dengan petitumnya.
- 3.2. Bahwa permintaan Nafkah Iddah dan Mut'ah adalah keinginan dari PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI tanpa didukung bukti- bukti, maka menjadi nyata dan jelas bahwa PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI hanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan dengan diajukannya PERMOHONAN CERAI GUGAT oleh TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI. Bahkan PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI telah mengetahui sendiri bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI bekerja sebagai seorang Salesman dengan penghasilan yang pas-pasan untuk menghidupi kebutuhan sehari- harinya, lalu darimana TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI memperoleh uang untuk menutup permintaan PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI itu ?...
4. Bahwa atas dasar keinginan dan permintaan PENGUGAT REKONVENSI/ TERMOHON KONVENSI agar TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI membayar Nafkah yang tertunda, Nafkah Iddah dan Mut'ah. Dengan mengingat bahwa penghasilan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI sebagai karyawan swasta dan dengan penghasilan gaji yang diterima sebesar Rp 1.867.395,- setiap bulannya (Bukti P-6), serta selama menjalani bahtera rumah tangga memberi uang nafkah setiap bulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI, maka TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI akan memberikannya terhadap PENGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI kewajiban yang harus dibayarkan sesuai kemampuan PEMOHON dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 600.000,- X 3 bulan = Rp. 1.800.000,-
 - 4.2. Nafkah yang tertunda sebesar Rp 600.000 X 7 bulan = Rp 4.200.000,-
 - 4.3. Mut'ah berupa Emas seberat 5 (lima) gram.
5. Bahwa Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUPLIK TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI pada Point 9 angka 2, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa atas dasar apa PENGGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI minta pengembalian uang pemakaian kartu kredit. Bahwa PENGGUGAT sengaja menggunakan kesempatan dalam kesempatan meminta pengembalian pemakaian kartu kredit, apakah pada waktu itu ada perjanjian tertulis antara PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON REKONVENSI. Apakah antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI ada perjanjian/kesepakatan tertulis sebelum pernikahan ?
- 5.2. Bahwa dengan demikian permintaan pengembalian kartu kredit adalah tidak beralasan dan patut ditolak ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan rekonsensi PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON KONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT KONVENSI/PEMOHON KONVENSI bersedia membayar kewajibannya terhadap PENGGUGAT REKONVENSI/TERMOHON sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah yang tertunda sebesar Rp 600.000 X 7 = Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mut'ah berupa Emas seberat 5 (lima) gram.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis, bukti P.1 s/d P.7 dengan mencabut alat bukti P-4 dalam persidangan. Alat-alat bukti tersebut adalah berupa :

Nomor	Bukti	Keterangan
P-1	Kutipan Akta Nikah No. NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.	Asli ada pada PEMOHON
P-2	Kartu Tanda Penduduk No. NOMOR KTP	Asli ada pada PEMOHON
P-3	Surat tulisan tangan sebagai bukti PEMOHON memberikan nafkah yang tertunda selama 5 bulan.	Asli ada pada TERMOHON



P-5	Tanda Terima Penyerahan berupa Laptop, HP Blackbery, jam tangan, HP Samsung, Hp Nokia CDMA, Modem dan Helm, yang ditandatangani PEMOHON dan TERMOHON.	Fotocopy ada pada PEMOHON
P-6	Slip Gaji Pemohon yang bekerja sebagai Staff Marketing pada NAMA PERUSAHAAN TEMPAT KERJA PEMOHON.	Asli ada pada PEMOHON
P-7	Berita Acara Penyerahan berupa KARPEG, ASKES, KARTU BEROBAT ASKES yang ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON.	Asli ada pada PEMOHON

Alat bukti yang berupa foto copy telah diberi materai cukup dan dinegzeplen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis T.1 s/d T. 17, dengan mencabut alat bukti T.4, T.5, T.7, T.8, T.12 dalam persidangan. Alat- alat bukti terebut adalah berupa :

T.1. Data Polis asuransi NAMA ASURANSI dengan no. polis NOMOR POLIS ASURANSI, jenis program asuransi NAMA PROGRAM ASURANSI dengan nilai uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

T.2. NAMA ASURANSI, no. polis NOMOR POLIS ASURANSI, macam Asuransi Mitra Sehat, tanpa pemeriksaan Dokter, tanpa hak pembagian laba, dengan uang tanggungan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

T.3. NAMA ASURANSI, no. polis NOMOR POLIS ASURANSI, macam asuransi, Mitra Melati, tanpa pemeriksaan Dokter, tanpa hak pembagian laba, dengan uang tanggungan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Menerangkan bukti tersebut adalah :

Bahwa bukti T1, T2, T3 menjelaskan, bahwa TERMOHON tidak diikut sertakan dalam perjanjian untuk menjadi atau turut di dalamnya, sebagai pemegang polis, maupun menjadi tertanggung.

T.5. Photocopy buku tabungan SALAH SATU BANK SWASTA NASIONAL, NOMOR REKENING, atas nama ADIK TERMOHON.

Menerangkan bukti tersebut adalah :

Bahwa untuk membuktikan uang PEMOHON yang dipergunakan oleh TERMOHON, melalui ATM sebesar Rp. 3.598.007,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh rupiah) guna kebutuhan emergency saat TERMOHON keguguran, telah ditransfer kembali oleh TERMOHON kepada PEMOHON, sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2009 dan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2009 sehingga jumlah nilai yang ditransfer sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melebihi uang yang dipergunakan oleh TERMOHON.

- T.6. Photocopy struk gaji PEMOHON tanggal 31 Juli 2009.
Menerangkan bahwa bukti tersebut adalah :
Bahwa untuk membuktikan struk gaji atas nama PEMOHON yang diberikan kepada TERMOHON, dengan jumlah penghasilan yang diterima sebesar Rp. 1.783.795,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 31 Juli 2009, membuktikan bahwa TERMOHON dengan hanya menerima sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk kepentingan sehari-hari selama satu bulan itu pun dipakai bersama, jelas tidak mencukupi, sedangkan sisa gaji PEMOHON sebesar Rp. 1.183.795,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dipakai untuk kepentingannya sendiri.
- T.8. Kwitansi dari NAMA TOKO CELLULAR
Menerangkan bukti tersebut adalah :
Bahwa untuk membuktikan salah satu barang berupa : Satu Buah HP Samsung Corbytouch dibeli oleh TERMOHON.
- T.9. Email yang di print pada tanggal 25 Maret 2010 dari PEMOHON kepada TERMOHON.
Menerangkan bukti tersebut adalah bahwa untuk membuktikan PEMOHON curhat pada TERMOHON, tetapi itu hanya tulisan belaka malahan sebaliknya terbukti ketidak benarannya. Dari tulisan-tulisan tersebut dengan mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Depok. Bahwa PEMOHON akan membayar kembali uang TERMOHON yang dipergunakan untuk membayar kartu kredit milik PEMOHON.
- T.10. Tanda terima dibawah tangan
Menerangkan bukti tersebut adalah :
Bahwa untuk membuktikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diberikan PEMOHON sebagai nafkah yang tertunda kepada TERMOHON, dan kemudian dikembalikan lagi dan yang menerimanya adalah mamah-nya PEMOHON.
- T.11. Bukti Pembayaran SALAH SATU RUMAH SAKIT DI DEPOK
Menerangkan bukti tersebut adalah :
Bahwa untuk membuktikan pada saat TERMOHON dirawat karena keguguran, dengan biaya sebesar Rp. 3.598.007,- (Tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh rupiah) yang mempergunakan kartu kredit PEMOHON yang kemudian dibayar kembali oleh TERMOHON dengan mentransfernya ke kartu kredit PEMOHON sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- T.13. Buku Tabungan atas nama ADIK TERMOHON (adik kandung TERMOHON), Menerangkan bukti tersebut adalah :
Bahwa untuk membuktikan TERMOHON membayar kartu kredit atas nama PEMOHON setiap bulan mulai dari membayar SALAH SATU BANK ASING sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada tanggal 3 November 2008, membayar SALAH SATU SWASTA NASIONAL sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Pada tanggal 12 November 2008, Membayar SALAH SATU BANK ASING sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 28 November 2008, membayar SALAH SATU SWASTA NASIONAL sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 9 Desember 2008, membayar SALAH SATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK ASING sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 30 Desember 2008, Transfer ke PEMOHON sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Januari 2009, dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

T.14. Kwitansi Pembayaran

Menerangkan bukti tersebut adalah :

Bahwa untuk membuktikan PEMOHON kost ditempat lain tanggal 9 Agustus 2009 s/d 9 Maret 2010 dengan nilai sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, tanpa pernah mengajak TERMOHON yang masih terikat dalam perkawinan sebagai istrinya yang sah.

T.15. Surat Nikah

Menerangkan bukti tersebut adalah :

Bahwa untuk membuktikan TERMOHON telah dinikahi oleh PEMOHON pada tanggal 11 Januari 2009 dihadapan Pejabat KUA Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Sebagaimana kutipan akta nikah no. NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

T.16. Copy setting Facebook

Menerangkan bukti tersebut adalah :

Bahwa untuk membuktikan selama di rumah kost PEMOHON pekerjaannya chatting melalui facebook dengan perempuan lain.

T.17. Copy setting SMS

Menerangkan bukti tersebut adalah :

Bahwa untuk membuktikan PEMOHON sering sekali SMS-an dengan perempuan lain terutama dengan bekas mantan pacarnya.

Alat bukti yang berupa foto copy telah diberi materai cukup dan dinegziglen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I DARI PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiun, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI I DARI PEMOHON, menerangkan :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, yang mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2010, Pemohon yang pergi, karena sering terjadi keributan, hal ini saksi sering melihatnya, yang disebabkan Termohon tidak percaya dan mencurigai Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- bahwa Termohon menceritakan kejelekan Pemohon kepada teman-teman dan saudara-saudara Pemohon, dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bajingan, Pemohon merayu teman Termohon yang perempuan;

- bahwa saksi sudah merukunkan para pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon, saksi 1 P memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bekerja di SALAH SATU PERUSAHAAN sejak 3 (tiga) tahun lalu dengan gaji Pokok sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang transport dan makan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dari gaji pokok yang Rp 1.200.000,- diberikan kepada TERMOHON selaku isterinya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi dikembalikan oleh Termohon;
- bahwa Lap Top, modem, HP dibeli dalam masa pernikahan, tetapi barang-barang diminta oleh Termohon, saat ini barang-barang tersebut sudah dikembalikan kepada Termohon;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon, saksi 1 P memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon pernah kost, tetapi tidak selalu di tempat kost, untuk menenangkan pikiran, karena sering diteror oleh keluarga Termohon;
- bahwa Pemohon menjelaskan kepada saksi.1 bahwa nafkah diberikan setiap bulan, sedangkan pemberian uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian dikembalikan oleh Termohon kepada Pemohon saksi melihat langsung.

2. SAKSI II DARI PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiun, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI II DARI PEMOHON, menerangkan :

- bahwa saksi adalah tante Pemohon, yang mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon kira-kira lebih dari 3 bulan lalu, Pemohon yang pergi 3 bulan lalu setelah Termohon menelpon kepada saksi P.2. dan Termohon menceritakan bahwa Pemohon sering tidak pulang ke rumah.
- bahwa menurut Pemohon, Termohon adalah emosional, dan mengungkit- ungit pemberiannya kepada Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan kedua pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I DARI TERMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I DARI TERMOHON menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon, yang mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hampir selama 8 bulan, sebelumnya, Termohon jarang pulang, dan sering ribut dengan Termohon, dan bila sedang bertengkar, Pemohon bilang akan menceraikan Termohon, saksi pernah melihat 2 kali mereka ribut dan bertengkar, karena menurut Termohon ada wanita lain, yang menurut Pemohon wanita tersebut adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon, melalui pembantunya pernah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya nafkah yang tertunggak selama 5 bulan, tetapi dikembalikan lagi oleh Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II DARI TERMOHON, umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II DARI TERMOHON.

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon, yang mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lalu, Pemohon pergi ke tempat kostnya meninggalkan Termohon di Jalan Kutilang;
- bahwa keributan antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya wanita lain, yaitu mantan pacar Pemohon yang mengirim SMS kepada Pemohon, menyebabkan Termohon cemburu;
- bahwa saksi pernah melihat keributan tersebut 1 kali ketika saksi sedang berkunjung di rumah Termohon, ALAMAT TERMOHON;
- bahwa Pemohon mengakui pernah mengambil uang Termohon sejumlah antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi tidak sering;
- bahwa Termohon pernah miscram, sebagai akibat dari beban pikiran berat tentang rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan Cerai Talak, Replik dan Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan tanggapan dan kesimpulan Pemohon di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak ini agar memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

6. Menerima dan mengabulkan Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi bersedia membayar kewajibannya terhadap Pengugat Rekonvensi/Termohon Kovensi sebagai berikut:
 - d. Nafkah Iddah sebesar Rp 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - e. Nafkah yang tertunda sebesar Rp 600.000 X 7 = Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - f. Mut'ah berupa Emas seberat 5 (lima) gram.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Termohon tetap pada dalil- dalil sebagaimana yang tertuang dalam jawaban, dan Duplik Konvensi, serta Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yaitu :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan TERMOHON DK / PENGUGAT DR seluruhnya kecuali hal- hal yang secara tegas di akui dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat, jawaban, keterangan saksi di bawah sumpah, pengakuan-pengakuan dalam fakta sudah cukup kiranya bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi TERMOHON DK / PENGUGAT DR seluruhnya.

2. Menyatakan dengan segala akibat hukumnya dari permohonan cerai talak oleh PEMOHON DK / TERGUGAT DR untuk membayar nafkah iddah kepada TERMOHON DK / PENGUGAT DR dengan rincian selama 7 bulan dari November 2009 s/d Mei 2010 dengan perhitungana :

- Nafkah persatu hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7 bulan x 30 hari = 210 hari
- 210 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 14.700.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)

3. Menyatakan dengan akibat hukumnya dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON DK / TERGUGAT DR untuk membayar mut'ah kepada TERMOHON DK / PENGUGAT DR sebanyak Satu set perhiasan Emas (giwang,kalung, gelang dan cincin) seberat 30 gr.

4. Menghukum untuk mengembalikan uang milik TERMOHON DK / PENGUGAT DR bahwa PEMOHON DK / TERGUGAT DR telah menggunakan uang TERMOHON DK / PENGUGAT untuk pembayaran kartu kredit atas nama dirinya PEMOHON DK / TERGUGAT DR selama Tiga Bulan dari bulan November 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah).

5. Menghukum PEMOHON DK / TERGUGAT DR untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan T.15 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak dalam pemeriksaan perkara ini sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan bahkan untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 27 April 2010 dengan Mediatornya adalah DRS. H. A. BAIDHOWI, M. H., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai seorang PNS, yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah menyerahkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara a quo, karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan repliknya memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah : terjadi pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, karena :

pada bulan Maret 2009, Agustus 2009, dan pada tanggal 1 Maret 2010, serta pada tanggal 3 Maret 2010 Pemohon pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, dengan sebab-sebab sebagaimana telah disebutkan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dijawab pada jawaban dan dupliknya, yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan terjadi pisah rumah, tetapi dengan menyebutkan sebab-sebab terjadinya hal tersebut berbeda dan bukan sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon, serta Termohon menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dapat ditemukan fakta adanya pertengkaran sampai terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2010;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti tertulis, yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1, s/d P.7, yang kemudian alat bukti P.4 dicabut, alat-alat bukti tersebut telah dinegzeugen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti tertulis, yang diajukan oleh Termohon yaitu T.1, s/d T.7, yang kemudian alat bukti T.4, T.7, T.12 dicabut, alat-alat bukti tersebut telah dinegzeugen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T.9, T.16, dan T.17 menerangkan adanya perbuatan hukum yang penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga fakta terjadinya pertengkaran diperkuat dengan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi di persidangan, dan para saksi telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon, kesemuanya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertenggakaran dan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, serta para saksi keluarga tidak sanggup lagi merukunkan para pihak berperkara, Dengan adanya persaksian ini maka telah sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud isi Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan jawab menjawab, dan dari pemeriksaan bukti tertulis serta bukti persaksian 4 orang saksi tersebut di atas didapat fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaranserta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang paling sedikit terjadi sejak Maret 2010, yang sulit untuk menyatukan dan merukunkan para pihak sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang ditemui di persidangan tidak perlu dilihat dari mana dan dari siapa sebab terjadinya fakta tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, jis.. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf f, jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tentang perceraian, dan Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon, di samping menjawab dalil permohonan Pemohon, secara kumulatif mengajukan pula tuntutan terhadap Pemohon, maka untuk selanjutnya dalam putusan perkara aquo disebut Penggugat Rekonvensi (PR) bagi Termohon konvensi, dan Tergugat Rekonvensi (TR) bagi Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa PR mengajukan rekonvensi terhadap TR, yang pada petitum jawabannya tertulis hal-hal berikut ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar nafkah iddah kepada Termohon dengan rincian selama 7 bulan, miulai dari bulan November 2009 s/d Mei 2010, dengan perhitungan :

7 bulan X 30 hari hari = 210 hari X Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = **Rp 14.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah)** dibayar kontan;

Sedangkan pada duplik, dan kesimpulannya tertulis = 210 hari X Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = **Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)**

2. Membayar mu'ah kepada Termohon sebanyak 1 (satu) set perhiasan emas (giwang, kalung, gelang, cincin) seberat 30 gram;
3. Mengembalikan uang Termohon yang digunakan oleh Pemohon sebelum pernikahan, untuk pembayaran kartu kredit Pemohon selama 3 bulan dari bulan November 2009 s/d 7 Januari 2010 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa TR menjawab gugatan rekonvensi PR, yang disampaikan dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan rekonpensi PR yang tertuang pada jawaban konvensi petitum poin 2, 3, dan 4;
2. Bersedia memberikan kepada PR atas dasar keinginan dan permintaan PR berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 X 3 bulan = Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah yang tertunda sebesar Rp 600.000,00 X 7 bulan = Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesamaan pendapat mengenai akibat terjadinya perceraian, yang diajukan dalam hal gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan PR ada hal- hal yang terkait langsung baik dengan pernikahan dan perceraian antara PR dengan TR, ataupun terkait langsung dengan PR dan TR, begitu pula ada pula hal- hal yang tidak terkait langsung;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hal- hal gugatan PR yang terkait langsung baik dengan pernikahan dan perceraian antara PR dengan TR, ataupun terkait langsung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR dan TR, yaitu berupa : nafkah selama masa iddah, dan mut'ah sebagai berikut :

- bahwa PR mengajukan tuntutan baliknya terhadap TR secara bersamaan dalam jawabannya dalam satu kesatuan, yang dinyatakan hanya pada petitumnya poin 2, 3, dan 4, sedangkan pada posita dari jawaban tersebut tidak dijumpai dan tidak disebutkan adanya dasar yang menjadi alasan bagi petitum dimaksud, sehingga petitum dimaksud tidak mempunyai alasan dan tidak berdasar, karena posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar tuntutan;
- bahwa tuntutan balik PR yang, tidak disebutkan pada posita sebagai dasar adanya petitum, tetapi tiba-tiba dimunculkan pada petitum, dalam hal ini adalah tidak ada korelasi / tidak sejalan antara posita dengan petitum, sehingga antara posita dan petitum berbeda;
- bahwa tuntutan uang nafkah iddah yang dituntut oleh PR selama 7 bulan, adalah tidak sesuai dengan hukum Islam dan dengan yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, hal ini dikarenakan PR adalah seorang istri yang masih mempunyai siklus haid, tidak dalam keadaan hamil, dan bukan janda karena ditinggal mati oleh suaminya;
- bahwa PR tidak konsisten dalam menuliskan pada jawabannya, pada petitum poin 2 adalah : 210 hari X Rp 50.000,00 = Rp 14.700.000,00 (**Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah**), sedangkan pada duplik dan kesimpulannya menuliskannya : 210 hari X Rp 50.000,00 = Rp 14.700.000,00 (**empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah**), sehingga menjadikan petitum tersebut menjadi kabur (obscur);
- bahwa PR salah dalam menghitung perkalian tuntutan uang nafkah iddah, baik yang ditulis pada jawaban, maupun pada duplik dan kesimpulan, yang seharusnya hasil perkalian dari : 210 hari X Rp 50.000,00 = Rp 10.500.000,00 (**sepuluh juta lima ratus ribu rupiah**);
- bahwa Prof. DR. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum. (saat ini adalah sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.) dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Agama halaman 24 mencantumkan pendapat hukumnya, yaitu : "Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, **sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita, maka akibatnya tuntutan Penggugat ditolak oleh Hakim**", Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak terhadap tuntutan balik PR sebatas mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa TR dalam repliknya bersedia akan memberikan kepada PR atas dasar keinginan dan permintaan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi semata, bukan atas dasar adanya tuntutan dari PR baik dalam jawaban, Duplik, atau kesimpulannya, yang akan memberikan :

- Nafkah Iddah sebesar Rp 600.000,- X 3 = Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah yang tertunda sebesar Rp 600.000 X 7 = Rp 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa Emas seberat 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan TR yang akan memberikan hal-hal yang merupakan akibat hukum dari terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan di atas, maka majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- bahwa seorang laki-laki yang akan menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah selama isterinya menjalankan masa idahnya, yaitu selama 3 kali suci, atau diperhitungkan selama 3 bulan, sebagaimana disebutkan Pasal 149 huruf b, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
- bahwa Adanya kewajiban pemberian nafkah iddah atas seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'iy, karena suami tersebut mempunyai hak untuk rujuk kepada isteri tersebut, sehingga isteri berkewajiban menjalani masa iddah.;
- bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri dilihat dari kemampuan suami dan kepatutan dengan kondisi saat ini, sebagaimana dimaksud dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 233 dan surat At- Talaq ayat 7;
- bahwa TR mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, yang jumlahnya adalah berkisar antara Rp 1.733.795,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) pertanggal 31 Juli 2009 sebagaimana bukti T.6 dan Rp 1.867.395,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari keterangan saksi 1 P atas SAKSI I DARI PEMOHON diketahui bahwa gaji Pokok Pemohon sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang transport dan makan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- bahwa TR akan mempunyai kesanggupan untuk membayar nafkah iddah tersebut, karena mempunyai penghasilan tetap, dan akan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan, bila TR dihukum untuk membayar nafkah iddah separuh dari penghasilan / gaji tetapnya, yaitu sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menghukum TR untuk memberikan nafkah iddah kepada PR sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga berjumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa PR menggugat TR agar memberikan mut'ah dengan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan kelayakan baik berupa uang atau barang, sedangkan TR akan memberikan mut'ah berupa barang yaitu, emas seberat 5 gram, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa mut'ah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, yang perceraianya terjadi atas kehendak suami dan keadaan istrinya ba'da dukhul, dan besar mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagai dimaksud dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 236 paragraf b, Jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
2. bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban suami yang diberikan kepada isteri bukan didasari atas permintaan isteri, karena mut'ah pada dasarnya adalah suatu pemberian untuk menghibur bagi isteri yang diceraikan, dan paling tidak mut'ah diberikan sebanding dengan mas kawin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa mas kawin yang diberikan oleh PR kepada PR waktu akad nikah adalah berupa seperangkat alat shalat ditambah cincin emas, tanpa disebutkan ukuran beratnya, sebagaimana bukti T.15), sehingga jika TR dihukum untuk memberikan emas seberat 5 (lima) gram, maka hal tersebut akan sebanding dengan mahar yang pernah diberikannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa TR dalam repliknya bersedia akan memberikan kepada PR atas dasar keinginan dan permintaan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi semata, bukan atas dasar adanya tuntutan dari PR baik dalam jawaban, Duplik, atau kesimpulannya, yang akan memberikan nafkah lalu yang tertunda sebesar Rp 600.000,00 7 bulan = Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa suami sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan bagi isterinya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
- bahwa Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana dimaksudkan dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, surat At-Talaq ayat 6 dan ayat 7, dan Hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh imam Muslim :

yang artinya : " Kewajiban suami memberikan rizki dan pakaian kepada isterinya dengan cara yang ma'ruf",

dan Hadits riwayat imam Bukhary dan imam Muslim dari A'isyah Ra. :



yang artinya :“ bahwa Hindun bin Utbah bewrkata, wahai Rasulallah Saw. , sesungguhnya Abu Sofyan seorang yang kikir, dia tidak memberikan kepada saya dan anak saya kecuali apa yang saya ambil saja dari dia, dan hal itu diketahuinya, Rasul bersabda ‘ambillah (hai Hindun) apa yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang makruf”;

- bahwa apabila seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada isterinya, maka isterinya dapat menuntutnya di pengadilan agama sebagai mana disebut pada Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- bahwa kewajiban nafkah yang tidak diberikan Termohon kepada Pemohon menjadi utang Termohon yang harus dibayarkannya kepada Pemohon, hal ini didasari pendapat mazhab asy-Syafiiyah yang disebut dalam kitab Fiqhus Sunnah Jld. II, halm. 155, yang berbunyi sebagai berikut :

Yang artinya : nafkah yang belum dibayar oleh seorang suami (selama berumah tangga), adalah menjadi status utang suami kepada isteri, yang tidak dapat gugur begitu saja, kecuali dengan cara dibayar oleh suami, dan atau dibebaskan oleh isteri;

- bahwa TR akan memberikan nafkah untuk masa 5 (lima) bulan kepada PR sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi dikembalikan oleh PR, sebagaimana bukti T.10, dan keterangan persaksian saksi 1 P, dan saksi 1 T. Hal ini Majelis menilai TR mempunyai kesadaran dan i'tikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, tetapi dikembalikan oleh PR;
- bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri dilihat dari kemampuan suami dan kepatutan dengan kondisi saat ini, sebagaimana dimaksud dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At- Talaq ayat 7;
- bahwa TR mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, yang jumlahnya adalah berkisar antara Rp 1.733.795,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) pertanggal 31 Juli 2009 sebagaimana bukti T.6 dan Rp 1.867.395,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana bukti P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari keterangan saksi 1 P atas SAKSI I DARI PEMOHON diketahui bahwa gaji Pokok Pemohon sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang transport dan makan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa besaran penghasilan tetap TR saat ini sama dengan besaran penghasilannya pada waktu lalu, besaran nafkah lalu yang tertunda ditentukan sama dengan nafkah idda, yaitu Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum TR untuk membayar nafkah lalu yang tertunda pembayarannya kepada PR sejumlah 7 bulan X Rp 900.000,00 = Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya gugatan rekonvensi PR yang tidak terkait langsung dengan pernikahan dan perceraian antara PR dengan TR, yaitu berupa : pengembalian uang PR yang digunakan oleh TR sebelum pernikahan, untuk pembayaran kartu kredit TR selama 3 bulan dari bulan November 2009 s/d tanggal 7 Januari 2010 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa gugatan rekonvensi tidak terkait langsung dengan PR sebagai istri dari TR yang terikat dengan ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya karena ikatan pernikahan yang sah, sebagaimana disyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No. 194 K/Skip/1971;
- bahwa dari alat-alat bukti T.1, s/d T.17 tidak satu pun yang menunjukkan secara langsung TR berutang kepada PR;
- bahwa begitu pula tidak ada keterangan yang cukup dan jelas dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan baik oleh PR maupun TR yang menunjukkan secara langsung TR berutang kepada PR;
- bahwa gugatan rekonvensi PR yang disebutkan dalam jawaban PR, tidak disebutkan pada posita sebagai dasar adanya petitum, tetapi hanya dimunculkan pada petitum, hal ini tidak ada korelasi / tidak sejalan antara posita dengan petitum, sehingga antara posita dan petitum berbeda;
- bahwa berdasarkan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September 2009, sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa harta bersama. Dalam perkara a quo adalah sengketa utang sebelum terjadi pernikahan yang sah antara PR dengan TR;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan pengembalian uang Penggugat Rekonvensi yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pernikahan untuk pembayaran kaartu kredit Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan dari bulan November 2009 s/d 7 Januari 2010 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima sebagian gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Temohon agar memberikan kepada Pemohon berupa :
 - a. nafkah iddah sejumlah Rp 900.000,00 per bulan, sehingga berjumlah Rp 2.700.000,00 selama 3 bulan masa iddah;
 - b. mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
 - c. nafkah lalu yang tertunda per bulan Rp 900.000,00, selama 7 bulan sehingga berjumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Tidak dapat menerima / Niet Onvankelijke Verklaart (NO) gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari ini Senin, tanggal 27 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Dra. NURMIWATI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, yang dibantu oleh **MUHAMMAD THAMRIN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota,

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.
BAIDHOWI, M. H.

Drs. H. A.

Dra. NURMIWATI

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD THAMRIN, S. Ag,

Rincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 191.000,00**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)